

MOTIVASI INDONESIA MENERAPKAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK TAHUN 2016-2017

Oleh: Mirda Awalia Putri
(mirda.awalia324@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Pazli, S. IP, M. Si
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to explain the interest of Indonesia implement tax amnesty in 2016-2017. Currently, taxes are the dominant source of state budget. Almost 70% of state revenue comes from the tax sector. However, the tax collection system in Indonesia has not been able to run well. This has resulted in a lack of tax revenues that can be used for state development. In order to increase tax revenue, Indonesia implements tax amnesty policy. The policy is valid since its enactment on July 2016 that is with the issuance of Law no. 11 of 2016.

Data of this research was obtained from books, journals, articles, official documents and websites that support the hypothesis. The author used Neo-merkantilism approach by Robert Gilpin. The theories used in this research consist of International Relations and Economic Growth by Harrod-Domar, and National Interest by Hans J. Morgenthau.

The result of this research shows that there is an economic politic interest of in the implementation of tax amnesty policy in 2016-2017. With the adoption of this policy, Indonesia can improve its taxation data base and reform it, which is a taxation politic to participate in Automatic Exchange of Information (AEOI) cooperation in the section of taxation. A good taxation database will also increase tax revenues.

Keywords: Tax, Tax Amnesty, National Interest

I. Pendahuluan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Umum. Menurut Roechmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.¹

Sejak tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem “*Self Assesment*” yaitu pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, kemudian menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya. Sistem ini mengakibatkan timbulnya celah-celah yang banyak dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dalam hal otak-atik pajak terhutang.

Pengetahuan penduduk yang minim terhadap ketentuan yang berlaku dalam aturan perpajakan Indonesia mengakibatkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. hal ini juga dikarenakan kesadaran wajib pajak di Indonesia yang masih sangat minim.

Selain itu, Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan. Sebagai contoh, mulai tahun 2011 hingga 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar. Salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan perekonomian Indonesia

adalah melambatnya perekonomian dunia. Melihat penurunan ini pemerintah Indonesia mulai melakukan pemberdayaan diplomasi ekonomi untuk menopang kemandirian ekonomi Indonesia melalui perdagangan, investasi, pariwisata, dan kerjasama pembangunan.

Berdasarkan keadaan perekonomian dan perpajakan Indonesia yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem perpajakan di Indonesia masih belum dapat dikategorikan sebagai sistem perpajakan yang baik.

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.²

Mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) sendiri bukan merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan hak yang bisa diperoleh oleh Wajib Pajak yang lupa melaporkan hartanya. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) berhak diajukan oleh perorangan ataupun badan usaha seperti PT. Perorangan baik pebisnis, wiraswasta maupun karyawan berhak ikut pengampunan pajak.

Program pengampunan pajak juga merupakan diplomasi ekonomi

¹ Munawir. 1992. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty. Hal 3.

² <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>. [Diakses pada 19 Mei 2107]

Kementerian Luar Negeri memberdayakan Duta Besar dan Diplomat untuk mengidentifikasi dan mengoptimalisasi berbagai potensi ekonomi nasional untuk masuk dunia internasional, termasuk resiko kebijakan pengampunan pajak terhadap hubungan dengan negara tertentu.

Namun dengan diterapkannya Kebijakan Pengampunan Pajak ini akan menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampak yang mungkin muncul adalah adanya disinsentif kepada para wajib pajak yang selama ini telah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apalagi dengan melihat target pajak yang semakin tinggi, akan muncul persepsi di kalangan para wajib pajak yang telah patuh bahwa mereka akan semakin ditekan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sebaliknya, mereka yang selama ini melanggar pajak justru malah diberikan pengampunan oleh Negara.

Kerangka Teori

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan perspektif neo-merkantilis. Neo-merkantilis menyatakan bahwa perekonomian seharusnya tunduk pada tujuan utama peningkatan kekuatan negara, politik harus diutamakan daripada ekonomi. Perspektif ini memandang bahwa negara menjadi aktor utama yang secara aktif dan rasional mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuatan kekuasaan negara.³

Menurut merkantilisme negara adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional, memerintah di atas kepentingan ekonomi swasta. Kekayaan

dan kekuasaan adalah tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain seharusnya dihindari sejauh mungkin. Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan keamanan mendapat prioritas.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Sedangkan teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.⁴ Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik (*steady growth*).

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang seperti teori inilah yang diinginkan Indonesia. Indonesia mengharapkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mampu menambah investasi untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut.

³ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 231.

⁴ Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE. Hal. 49.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepentingan nasional. Kerjasama antar negara memiliki berbagai dimensi atau jenis, yang paling utamanya adalah untuk menjaga kepentingan nasional suatu negaranya dalam kancah global agar tetap terjaga dan pada akhirnya kepentingan nasional tersebut tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh suatu negara tertentu.

Kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan.⁵

Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama.

Kemudian konsep lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep akumulasi modal. Akumulasi modal adalah proses penambahan persediaan modal dalam suatu perekonomian. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan output. Akumulasi barang modal adalah gambaran konsumsi sebelumnya yang mengharuskan adanya suatu pengembalian dari modal yang

didapat dalam bentuk bunga, keuntungan yang semakin besar dan manfaat sosial. Tingkat akumulasi persediaan barang modal fisik suatu perekonomian merupakan suatu hal yang penting dalam penentuan pertumbuhan ekonomi dan digambarkan dalam beragam fungsi produksi dan model-model pertumbuhan ekonomi.

Suatu cabang dari ilmu ekonomi, ilmu ekonomi pembangunan, melakukan analisis untuk menentukan tingkat pengakumulasian modal yang sesuai, bentuk modal yang dibutuhkan dan bentuk proyek investasi untuk memaksimalkan pembangunan di negara-negara terbelakang. Di negara-negara maju, tingkat bunga mempengaruhi keputusan mengenai tabungan dan investasi (akumulasi kapital), di sektor swasta dan secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah sendiri melakukan investasi di bidang infrastruktur. Pengawasan langsung terhadap pengakumulasian modal dan pengawasan tidak langsung terhadap swasta menjadi kewajiban pemerintah dalam mencapai arah pertumbuhan ekonomi yang optimal. Sifat dan pengakumulasian modal atau pendalaman modal adalah juga sesuatu yang penting.

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif memaparkan gambaran tentang situasi fenomena sosial, rangkaian proses menjangkau informasi dalam objek yang akan dihubungkan dengan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data agar dapat menjelaskan atau menganalisa masalah serta

⁵ P. Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 165.

memberikan jawaban terhadap alasan mengapa Indonesia menerapkan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016-2017.

Metode penelitian ini berimplikasi pada teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan adalah dengan menghubungkan teori dan data dengan pengumpulan data sekunder yang berbasis pustaka yang dikenal dengan istilah penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai sumber dari penelitian-penelitian ilmiah berupa buku-buku, jurnal, paper, tulisan-tulisan ilmiah diterbitkan di website dan sumber internet lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia menerapkan Kebijakan Pengampunan pajak pada tahun 2016-2017. Penulis memberikan rentang waktu penelitian pada beberapa tahun sebelum 2016-2017, untuk melihat fenomena-fenomena yang ada sehingga diterapkan kebijakan pengampunan pajak. Tetapi batasan ini bukanlah merupakan batasan baku karena penelitian ini juga akan melihat perkembangan sebelum dan sesudahnya.

II. Pembahasan

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya pembangunan, rakyat dapat merasakan timbal balik dari pajak yang telah mereka bayarkan kepada negara. Di Indonesia, definisi pajak tertuang dalam Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007. Dalam

pasal tersebut dijelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁶

Pajak memiliki peranan yang sangat erat kaitannya dengan politik. Pertama, pajak sebagai salah satu produk yang lahir dari proses politik menjadi alat strategis untuk dimanifestasikan bagi kesejahteraan khalayak luas. Pajak merupakan produk politik sehingga perlu mempertimbangkan situasi politik saat kebijakan pajak dibuat. Proses politik membantu menyediakan dan mengarahkan pilihan yang berada di bawah kendali mayoritas (rakyat), serta dapat menjadi efisien hanya jika pajak diberlakukan berdasarkan prinsip keuntungan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umum.

Kedua, pajak merupakan sarana penyetaraan hak. Menurut Amartya Sen, penyebab ketidaksetaraan ialah perbedaan kapabilitas dan akses. Oleh sebab itu, cara untuk menyetarakan hak masyarakat ialah dengan menyetarakan akses untuk mendapatkan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik. Ketiga, pajak merupakan salah satu upaya penunjang terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan catatan pemimpin memiliki tanggung jawab atas kekuasaannya dan rakyat memiliki tanggung jawab moral atas negaranya. Konsep-konsep politik seperti yang telah disebutkan di atas sejatinya saling

⁶ Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal. 2. Tersedia di http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2007_28.pdf. [Diakses pada 12 Mei 2017].

berkaitan dalam tujuan membentuk pemerintahan yang efektif bagi rakyat atau yang dikenal dengan istilah *good governance*.

Sejak reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1984, sistem pemungutan pajak yang baru diperkenalkan di Indonesia yaitu Self Assessment System. Sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan utang pajaknya sendiri, membayar pajak terutang ke bank tempat pembayaran pajak dan kantor pos serta melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pada sistem ini aparat pajak bertugas untuk mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

Pemerintah terus memperbaiki kebijakan di sektor pajak, termasuk institusi perpajakannya, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejak tahun 2002 hingga sekarang, DJP terus melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi jilid I dilaksanakan dengan melakukan perubahan pada bidang peraturan, administrasi, dan pengawasan. Reformasi berlanjut dengan jilid II, dimana dilakukan reformasi di bidang sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi.

Pengetahuan penduduk yang minim terhadap ketentuan yang berlaku dalam aturan perpajakan Indonesia mengakibatkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. hal ini juga dikarenakan kesadaran wajib pajak di Indonesia yang masih sangat minim.

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi

administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.⁷

Mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) sendiri bukan merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan hak yang bisa diperoleh oleh Wajib Pajak yang lupa melaporkan hartanya. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) berhak diajukan oleh perorangan ataupun badan usaha seperti PT. Perorangan baik pebisnis, wiraswasta maupun karyawan berhak ikut pengampunan pajak.

Program pengampunan pajak juga merupakan diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri memberdayakan Duta Besar dan Diplomat untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi nasional untuk masuk dunia internasional, termasuk resiko kebijakan pengampunan pajak terhadap hubungan dengan negara tertentu.

Namun dengan diterapkannya Kebijakan Pengampunan Pajak ini akan menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampak yang mungkin muncul adalah adanya disinsentif kepada para wajib pajak yang selama ini telah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apalagi dengan melihat target pajak yang semakin tinggi, akan muncul persepsi di kalangan para wajib pajak yang telah patuh bahwa mereka akan semakin ditekan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

⁷ <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>.
[Diakses pada 19 Mei 2107]

Sebaliknya, mereka yang selama ini melanggar pajak justru malah diberikan pengampunan oleh Negara. Namun, meskipun begitu, Indonesia tetap menerapkan kebijakan pengampunan pajak.

Perbaikan dan Perluasan Basis Data Perpajakan

Upaya penguatan basis data perpajakan Indonesia terlihat dari beberapa kebijakan yang telah ditetapkan hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan salah satunya adalah pengampunan pajak (*tax amnesty*)

Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak. Atas dasar-dasar yang disebutkan di atas itulah, maka pemerintah membuat suatu kebijakan perpajakan berupa pengampunan pajak.

Kebijakan seperti pengampunan pajak memang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya. Pada tahun 2015, pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan sanksi pajak (*reinventing policy*) dengan harapan dapat mendongkrak penerimaan negara. Hanya saja hasilnya tidak berpengaruh signifikan.

Setelah itu, program pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 (UU Pengampunan Pajak) juga rilis pada Juli 2016. Program itu memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU ini.

Adanya pengampunan pajak ini mampu meningkatkan pemasukan negara.

Di samping itu, dengan bergulirnya program ini, pemerintah memiliki keuntungan dengan terkumpulnya banyak informasi terkait kepemilikan harta masyarakat Indonesia.

Informasi wajib pajak yang mengikuti program ini dapat menjadi modal bagi pemerintah dalam meningkatkan basis data perpajakan. Dengan perluasan basis data perpajakan tersebut menjadi tujuan jangka panjang untuk meningkatkan pengawasan. Database ini menjadi pola pendekatan kita yang baru untuk pengawasan WP. Jadi kita bisa mengetahui WP mana yang memang potensial, bagaimana kepatuhannya dan berapa kewajiban pajak yang harus dilaksanakan WP tersebut setiap tahun

Program Amnesti Pajak ini akan banyak basis data baru yang diperoleh untuk penerimaan pajak di masa mendatang. Perluasan basis data perpajakan tanah air seiring dengan penambahan jumlah WP, pemerintah pun bisa melakukan review yang lebih akurat terkait rencana penurunan tariff pajak. Diantaranya tariff Pajak Penghasilan (PPh) dan tariff Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan bertambahnya jumlah pembayar pajak, maka pemerintah bisa menurunkan tarif tanpa mengalami loss penerimaan yang signifikan.

Penguatan basis data sebagai hasil dari program amnesti pajak, mulai bisa dimanfaatkan untuk menggali potensi penerimaan pada tahun berikutnya. Database pajak tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi potensi pajak pada tahun-tahun berikutnya. Basis data baru dari program pengampunan pajak ini, juga bisa dasar informasi bagi kajian pemerintah, yang akan merevisi regulasi dalam bidang perpajakan seperti UU PPh dan UU PPN.

Politik Perpajakan Untuk Kerjasama Internasional

Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang berlangsung di Shanghai, China pada tahun 2016, pemerintah Indonesia menginginkan komitmen global agar keterbukaan informasi secara internasional segera dilaksanakan. Diharapkan negara-negara yang tergabung dalam G20 sepakat mengadaptasi pertukaran data perpajakan dan transaksi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange Of Information/AEOI*) pada tahun 2018.

Kebijakan ini memungkinkan pembagian data perbankan serta data pajak antar negara. Tak hanya itu, kebijakan ini juga mampu mendeteksi ‘Wajib Pajak Nakal’ yang menyembunyikan aset ilegal di luar negeri, sehingga pemerintah dapat memantau penerimaan warga negaranya. Hasil akhirnya, kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor pajak pribadi. Produk utama dalam pelaksanaan AEOI adalah dihasilkannya suatu basis data yang sistematis dan memiliki jangkauan berskala global. Sejalan dengan program tersebut maka pemerintah harus memiliki suatu sistem basis data yang memadai agar dapat dipertukarkan dengan negara lainnya.

Dengan berlakunya sistem pertukaran informasi ini, jika ditemukan ketidakpatuhan pelaporan aset dan pembayaran pajak dari Wajib Pajak pada tahun 2018, Wajib Pajak tidak akan mendapatkan pengampunan seperti jika mereka mengajukan amnesti pajak.

Amnesti pajak merupakan jalan yang dapat ditempuh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan basis data. Pertukaran informasi untuk tujuan pajak

antar negara tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kerja sama dari Wajib Pajak.⁸ Saat ini konsep pertukaran informasi global memberikan penekanan bahwa individu maupun korporasi tidak hanya bersifat pasif dengan menunggu kebenaran informasi finansial maupun non-finansial dirinya diungkap oleh pemerintah, sebaiknya ada baiknya apabila individu dan korporasi dapat menunjukkan tanggung jawabnya dengan sangat aktif dalam mengungkap kebenaran informasi finansial maupun non-finansial yang dimilikinya kepada para *stakeholder*.⁹ Melalui amnesti pajak, Wajib Pajak dapat melaporkan harta kekayaannya yang sesungguhnya secara sukarela. Selanjutnya informasi mengenai Wajib Pajak tersebut akan dihimpun oleh pemerintah ke dalam sistem basis data.

Solusi Untuk Mengatasi Pengemplangan Pajak Di Luar Negeri (Panama Paper)

Ditengah turunnya penerimaan pajak Indonesia pada kuartal pertama tahun 2016, terjadi skandal yang cukup menghebohkan dunia, yaitu kasus bocornya dokumen penggelapan pajak yang dikenal dengan sebutan Panama Papers. Dokumen ini memuat daftar nama ratusan pesohor dunia, termasuk pemimpin politik dunia, selebritis, dan olahragawan, yang terlibat dalam pengemplangan pajak. Dan kabarnya nama beberapa tokoh di

⁸ Tonny Schenk-Geers. 2009. *International Exchange of Information and The Protection of Taxpayers*. Alphen: Kluwer Law Internasional. Hal. 3.

⁹ Benjamin Fung. 2014. *The Demand and Need for Transparency and Disclosure in Corporate Governance*. Universal Journal of Management 2. Hal 72.

Indonesia termasuk beberapa pengusaha juga disebut dalam dokumen tersebut.

Dokumen tersebut pertama kali dirilis oleh surat kabar Jerman *Süddeutsche Zeitung* bersama dengan Konsorsium Internasional Wartawan Investigasi (*The International Consortium of Investigative Journalist/ICIJ*). Dokumen yang diperoleh dari sumber anonim tersebut berasal dari firma hukum yang berbasis di Panama, Mossack Fonseca.

Mossack Fonseca adalah penyedia layanan perusahaan rahasia di luar negeri terbesar keempat dunia. Pada prakteknya, firma hukum tersebut mempekerjakan sebuah perusahaan eksternal untuk melakukan beberapa fungsi bisnis di negara lain dari produk atau jasa yang benar-benar dikembangkan atau diproduksi.

Terdapat 2.961 nama warga negara Indonesia yang disebut dalam Panama Papers. Tidak semua nama yang disebut merupakan nama tersebut merupakan penjahat keuangan global. Panama Papers merupakan dokumen terkait pendirian *Offshore Corporation* (Perusahaan Cangkang) di negara yang dianggap sebagai *Tax Heaven*. Pendirian perusahaan Cangkang dalam perspektif pengusaha merupakan hal yang lumrah karena seringkali mereka berguna untuk startup yang potensial. Meski seringkali digunakan untuk melakukan ‘manuver’ oleh para pengusaha untuk menghindari pajak. Secara legal memang belum ada perundang-undangan yang melarang terkait *Offshore Company* namun secara etis hal tersebut menjadi persoalan. Logikanya, mencari uangnya di Indonesia namun menyimpannya di luar negeri, apalagi kalau tujuannya menyimpan uang di luar negeri karena untuk mengelak pembayaran pajak.

Dengan bocornya dokumen ini, dapat menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengusut para pengemplang pajak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut. Sehingga bisa menjadi penerimaan pajak tambahan di tengah turunnya penerimaan pajak negara, terlebih Direktur Jenderal Pajak menyatakan perusahaan bisa mengalami kerugian (bangkrut) tetapi Orang pribadi tidak akan bangkrut.

Kemudian, ditengah kondisi penerimaan pajak yang lemah karena lemahnya WP membayar pajak dan banyaknya WP yang ‘melarikan’ uangnya ke luar negeri maka pemerintah mengusulkan cara pintas yaitu menggunakan *Tax Amnesty* agar mampu merepatriasi dana-dana di luar negeri agar bisa kembali ke Indonesia, potongannya pun sangat kecil hanya 2% saja.

Dengan diterapkannya *tax amnesty* para pengusaha maupun investor yang tercatat di dalamnya diharapkan dapat membawa kembali dananya di dalam negeri dan menjadi Wajib Pajak baru yang memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Wapres RI, Jusuf Kalla, Pemerintah akan memberikan pengampunan bagi nama-nama yang tercatat dalam dokumen Panama Papers untuk dapat memulangkan uang tersebut ke dalam negeri jika itu menyangkut persoalan pajak sedangkan, jika nama-nama yang di sebut Panama Papers tersebut menyimpan dananya ke luar negeri sebagai upaya untuk menghindari tindakan hukum, maka pemerintah akan memprosesnya. *Tax amnesty* merupakan cara pemerintah untuk menindaklanjuti skandal Panama Papers.

Meningkatkan Penerimaan Pajak

Otoritas pajak bekerja lebih keras dalam memeriksa Wajib Pajak bahkan menambah jumlah wajib pajak baru demi meningkatkan penerimaan sektor perpajakan. berikut adalah jumlah dan pertumbuhan penerimaan pajak sebelum diterapkan amnesti pajak.

Di Indonesia, wajib pajak belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dibuktikan di mana pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia hanya sebesar 25%¹⁰ dari total angkatan kerja, dan 25% Wajib Pajak dari yang terdaftar hanya 58% yang melaporkan SPT Pajak Penghasilannya secara sukarela. Rendahnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dari total angkatan kerja menjadi dorongan agar pemerintah memberlakukan amnesti pajak untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang selama ini belum melaporkan atau tidak membayar pajaknya. Berikut ini akan menampilkan tabel kepatuhan pajak sebelum amnesti pajak diterapkan.

Selama ini persepsi mengenai amnesti pajak lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam waktu singkat. Padahal jika dilihat lebih jauh amnesti pajak justru dapat memberi efek jangka panjang bagi penerimaan pajak. Pada umumnya suatu negara memberikan amnesti pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang, serta dapat menjadi alat bagi negara untuk menarik kembali pajak yang hilang atau belum dibayar dengan mengajak Wajib Pajak yang selama ini belum terdaftar untuk

masuk ke dalam jaringan sistem administrasi perpajakan.

Selain itu, adanya isu amnesti pajak yang dianggap lebih membela penggemplang pajak dan menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang selama ini sudah patuh. Persepsi tersebut harusnya dapat di balik. Jika pemerintah hanya menunggu semua masyarakat patuh dalam membayar pajak, justru akan menjadi lebih tidak adil bagi Wajib Pajak yang selama ini sudah patuh karena beban pajak tidak terdistribusi secara adil kepada semua masyarakat.

Persepsi yang menyatakan bahwa amnesti pajak seolah hanya untuk jangka pendek harus diubah dengan pandangan bahwa amnesti pajak justru dapat memberikan efek jangka panjang, karena mampu menjaring Wajib Pajak yang selama ini belum patuh dan menggali informasi dan memperluas basis pajak. Namun kepatuhan pajak dapat meningkat setelah amnesti pajak diberlakukan jika diikuti oleh penegakan hukum yang lebih kuat serta upaya memperbaiki administrasi pajak.

III. Simpulan

Di tengah kondisi perekonomian global yang melemah, Indonesia harus mampu bertahan dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu cara yang dilakukan adalah Indonesia akan segera ikut serta kerja sama pertukaran informasi secara otomatis (*Automatic Exchange of Information*) dalam perpajakan bersama dengan negara-negara G20 pada tahun 2018 mendatang. Sejalan dengan program tersebut maka pemerintah harus memiliki suatu sistem basis data yang memadai agar dapat dipertukarkan dengan negara lainnya.

¹⁰ Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. Tersedia di <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp>. [Diakses pada tanggal 22 Juli 2017].

Amnesti pajak merupakan jalan yang dapat ditempuh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan basis data. Pertukaran informasi untuk tujuan pajak antar negara tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kerja sama dari Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak mengajukan permohonan amnesti pada tahun ini, maka pemerintah akan memberikan pengampunan dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, jika harta atau aset tidak dilaporkan hingga catatannya terbuka pada tahun 2018 mendatang, maka pajak dan sanksi administrasi yang dikenakan bisa lebih besar dibandingkan dengan uang tebusan yang harus dibayarkan sesuai peraturan amnesti pajak.

Setelah perbaikan basis data dan reformasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak pun akan meningkat. penerimaan pajak pun akan bertambah, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Selain itu, amnesti pajak juga berpotensi untuk menambah wajib pajak, yang mana hal ini juga akan menjadi faktor meningkatnya penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang paling besar. Pajak adalah suatu sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan. Jika pajak tidak berjalan secara optimal maka akan mengganggu pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak sebagai hasil dari amnesti pajak juga akan meningkatkan penerimaan negara.

Peningkatan penerimaan negara akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi makro Indonesia seperti sudah

dijelaskan sebelumnya. Penerimaan pajak yang lebih tinggi dapat meningkatkan kapasitas belanja pemerintah, bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur, melainkan juga menjalankan program-program kesejahteraan masyarakat lainnya. Anggaran belanja negara untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur bertambah.

Daftar Pustaka

- Benjamin Fung. 2014. *The Demand and Need for Transparency and Disclosure in Corporate Governance*. Universal Journal of Management 2.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. Tersedia di <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp>.
- Munawir. 1992. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- P. Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tonny Schenk-Geers. 2009. *International Exchange of Information and The Protection of Taxpayers*. Alphen: Kluwer Law Internastional.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tersedia di http://www.dpr.go.id/dokjdih/docum ent/uu/UU_2007_28.pdf.

